



## PUTUSAN

Nomor 0157/Pdt.G/2017/PA.GM



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

JA'RANAH binti A. AYAT Umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta tempat kediaman di : Dusun Rejekan Mendawe Selatan RT.001, Desa Kedaro, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

#### M e l a w a n

SUHAILI bin A. SAHMAN Umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani tempat kediaman di : Dusun Mendawe Batu Gede, Desa Kedaro, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan Nomor: 0157/Pdt.G/2017/PA.GM telah mengajukan permohonan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini;

Bahwa dalam Surat Penetapan tertanggal 09 Maret 2017 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan

*Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2017/PA.GM. 1*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Giri Menang tertanggal 15 Maret 2017 dan 23 Maret 2017 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang pada tanggal yang telah ditetapkan, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh - sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 RBg. gugatan Penggugat harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Menyatakan Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir
2. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
3. Memebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 591.000- ( Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).

*Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2017/PA.GM. 2*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian dijatuhkan putusan ini di Giri Menang, pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yang terdiri dari MUHAMAD JAMIL, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. ULIN NA'MAH, S.H. dan MOCH. SYAH ARIYANTO, S.H.I. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta H. NUZULUDDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.



Ketua Majelis

MUHAMAD JAMIL, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. ULIN NA'MAH, S.H.

MOCH. SYAH ARIYANTO, S.H.I.

Panitera Pengganti

H. NUZULUDDIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 500.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah  Rp. 591.000,-

Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2017/PA.GM. 3